



PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 3528070802920002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan S1, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, namun sekarang yang bersangkutan berdomisili di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1214/S.Kuasa/11/2023 tanggal 15 Nopember 2023 telah memberikan kuasa kepada SAMSUL, SH., dan ASRUL GUNAWAN, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jalan Segara No. 99 Pamekasan, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3528026704950001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 April 1995, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SLTP, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1111/S.Kuasa/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada Sulaisi., SHI., MIP., Abd. Warits. S.Sy. M.A.P. dan

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan No.1376/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Mohammad Hisyam, SH., Advokat / Penasehat Hukum
pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum
(LKBH) IAIN Madura, Jalan Raya Panglegur KM 4
Pamekasan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan
suratnya tertanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi
Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pamekasan dengan register perkara Nomor 1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal
16 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten
Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
235/57/V/2021, tertanggal 30 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama
1 tahun 5 bulan, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kontrakan
selama 10 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1
orang anak bernama : **Anak Pemohon dengan Termohon** umur 1 tahun
3 bulan saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak 1 bulan 8 hari keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena berawal dari Pemohon
membawa anaknya main ke rumah orang tua Pemohon, yang berakibat
Termohon marah kepada Pemohon, dan membuat Termohon bertengkar
dengan Pemohon, sampai Termohon juga ikut marah kepada orang tua

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena orang tua Pemohon mencoba untuk memisahkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil, dan Termohon sering minta thalak kepada Pemohon;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan 1 minggu yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri ;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SAMSUL, SH., dan ASRUL GUNAWAN, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jalan Segara No. 99 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1214/S.Kuasa/11/2023 tanggal 15 Nopember 2023;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada memberikan kuasa kepada Sulaisi., SHI., MIP., Abd. Warits. S.Sy. M.A.P. dan Mohammad Hisyam, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura, Jalan Raya Panglegur KM 4 Pamekasan tanggal 22 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1111/S.Kuasa/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Yolies Yongky Nata, SHI., M.Pd.I, C.M. sebagaimana laporan tanggal 09 Nopember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar terjadi percekcoan, tetapi Termohon menolak dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon angka 3. **Yang benar** adalah:
 - a) Pemohon sering bersikap tidak jujur kepada Termohon tidak ada keterbukaan dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon sampai-sampai Termohon mempunyai kecurigaan kepada Pemohon bahwa Pemohon telah berbuat tindakan amoral yang tidak dibenarkan oleh hukum syariat dan hukum positif;

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Termohon sudah cukup sabar dan menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan tiap kali Pemohon marah, Pemohon selalu menunjukkan sikap tidak dewasa dan kurang bijaksana. Hal yang demikian itu memberikan contoh yang tidak baik dalam membina keluarga dan memberi contoh yang tidak baik kepada anaknya;
- c) Pemohon selalu salah pengertian dalam membina keutuhan keluarga terbukti Pemohon ketika dinasehati oleh Termohon selalu tidak mendengarkan bahkan tak jarang Pemohon keluar rumah tanpa tujuan yang tidak jelas dan lebih mendengarkan omongan orangnya ketimbang musyawarah dengan keluarganya (istrinya);
2. Bahwa Termohon tidak perlu mengurai panjang lebar tentang "kebejatan moral" Pemohon sebagai seorang suami yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT selaku pemimpin rumah tangga .lebih banyak penderitaan yang diterima Termohon sebagai seorang isteri Pemohon dari pada sebuah kebahagiaan yang diterimanya, sebab kurun waktu dari 30 Mei 2021 sampai dengan sekarang, hanyalah penderitaan lahir dan batin yang diterimanya, diantara kebejatan moral Pemohon antara lain adalah :
 - a) Pemohon lalai dalam memberi nafkah lahir secara penuh tanggung jawab kepada Termohon sampai sekarang
 - b) Pemohon selalu bersikap Kikir kepada Termohon dalam membelanjakan kebutuhan keluarganya terbukti Pemohon lebih mementingkan Gaya hidupnya sendiri;
 - c) Pemohon diduga sudah mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain diluar;
 - d) Pemohon sesungguhnya saat ini sedang mempersiapkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain terbukti Pemohon ketika diajak untuk kembali dalam sidang mediasi Pemohon selalu bilang tidak mau hidup bersama lagi Termohon dan lebih memilih meninggalkan Termohon tanpa punya rasa malu dan hati, Semestinya Pemohon harus berfikir bagaimana membalas jasa pergorbanan Termohon yang penuh keiklasan ingin berbakti kepada seorang suami tetapi hal itu dibalas dengan dengan air tuba.

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mulai dari angka 1 s/d 6 tidak benar semua, sebab Pemohon kerap melakukan perbuatan yang berakibat hukum pada Termohon, terbukti Pemohon telah Melalaikan dalam memberi nafkah lahir dan batin terhadap sampai sekarang tanpa memberi bekal kepada Termohon dan anaknya selama pisah rumah.
- g. Bahwa Termohon senantiasa tetap berusaha menjadi isteri yang baik karena sampai saat ini Termohon masih mencintai Pemohon dan masih bersedia kembali melanjutkan rumah tangganya serta siap memaafkan Pemohon walaupun Pemohon telah berbuat salah dan menyakitkan hati Termohon.
- h. Bahwa Termohon percaya bahwa ini semua adalah ujian dari yang maha kuasa didalam membina keutuhan keluarga Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Termohon dengan ikhlas dan tawakkal kepada Tuhan yang maha Esa, Termohon akan berusaha menghadapinya dan tetap akan mempertahankan rumah tangga serta tidak bersedia bercerai dengan Pemohon karena alasan-alasan Pemohon tidak jelas dan penuh dengan rekayasa. Termohon beranggapan bahwa pernikahan merupakan janji suci di hadapan Allah SWT dan patut di pertahankan demi perkembangan anak;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa apabila Tergugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah Madhiyah, Muth'ah, Iddah, dan nafkah Hadonah, setelah putus cerai seperti terurai di bawah ini;
- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, ada nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah terhutang (*madhiyah*) selama \pm 3 bulan sampai putusanya perceraian oleh majlis hakim;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonpensi minta sesuai penghasilannya sebagai karyawan Di **PT. Cabang Pamekasan** sebagai Satpam juga kadang Tergugat menjadi tukang pemasangan kabel Wifi di berbagai tempat dan dapat bayaran. oleh karena penggugat minta sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Mut'ah berupa uang 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Nafkah Iddah sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa, selain itu sebagaimana yang telah di kemukakan pada Permohonan cerai talak posita angka 2 diatas bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON** umur 1 tahun 3 Bulan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat,
- Bahwa sesuai dengan kemampuan dari Tergugat, maka biaya pemeliharaan yang patut dan layak untuk 1 orang anak tersebut sebesar 10.000.000 (se puluh juta rupiah) untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatannya dengan kenaikan 15% tiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa anak yang belum mumayyis atau belum cukup umur 12 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a KHI secara tegas menyatakan "*dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis adalah hak asuhnya ada di ibunya*"
- Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi selaku ibu dari anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyis dapat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut
- Bahwa dalam ketentuan pasal 105 huruf c KHI menyatakan bahwa "*dalam hal terjadinya perceraian : c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya*" sehingga dengan demikian, tepat kiranya apabila pengadilan juga menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan 1 orang anak tersebut dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak dalil permohonan Pemohon untuk sebagian.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 1. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang/nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
 2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
 4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan 1 orang anak tersebut sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatanya dengan kenaikan 15% tiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
 5. Menetapkan Penggugat (**Termohon**) sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) atas 1 orang anak yang bernama: **ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON** umur 1 tahun 3 Bulan;
 6. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik, sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Permohonan kami semula, dan menolak dalil dalil Termohon kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa jawaban/Replik Pemohon, mohon untuk dianggap tidak terpisahkan dari Permohonan yang diajukan;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil dalil Permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;
4. Bahwa pada mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediaotor pada tanggal 26 Oktober 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah mengakui bahwa keduanya telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya tidak bisa dipersatukan kembali dan bahkan Termohon dalam perpisahan ini tidak ada keberatan sama sekali;
5. Bahwa jawaban Termohon nomor 1, huruf a, b dan c, yang pada pokoknya munuduh Pemohon melakukan tindakan amoral yang tidak dibenarkan oleh hukum syariat dan hukum positif, tidak memberikan contoh yang baik kepada Termohon dan anaknya serta Pemohon tidak pengertian dalam membina rumah tangga, hal tersebut sangat tidak benar bahkan mengadana, namun yang sebenarnya Pemohon Sebagai suami/kepala rumah tangga sangat berupaya menjadi suami yang baik sesuai syariat islam seperti memberikan kasih sayang dan bertanggung jawab sesuai kemampuan Pemohon, Namun Termohonlah sebagai istri yang sering membangkang dan tidak menghormati Pemohon ketika dinasehati serta Termohon sangat tidak menghargai orang tua Pemohon lebih lebih Ibu kandung Pemohon yang menurut syariat islam harus di hormati, kemudian Termohon sering melalaikan Sholat, bahkan ketika dinasehati oleh

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk sholat dia tidak mendengarkan, bahkan dia sering mengatakan “ *sholatlah sendiri saya masih capek*” kemudian Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon lebih lebih ke aplikasi pinjol bahkan Termohon menggunakan Identitas Pemohon tanpa se izin Pemohon akibatnya nama Pemohon saat ini di blaklist oleh Bank dan tidak bisa menagujakan Pinjaman lagi akibat tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Termohon;

6. Bahwa jawaban Termohon Nomor, 2 huruf a, b, c dan d yang pada pokoknya memojokkan Pemohon dengan mengataka Pemohon lalai dalam nafkah lahir pada Termohon dan Pemohon kikir kepada Termohon serta Pemohon diduga selingkuh dengan perempuan lain. Jawaban tersebut sangat tidak benar, namun yang sebenarnya Termohonlah yang kurang bersyukur selalu meminta sesuatu melebebihi kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon hanya sebagai Satpam/Security di Telkom Pamekasan dengan gaji sebesar Rp. 2.048.308 (dua juta empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah) setiap bulanya, itupun gaji tersebut sudah d berika penuh kepada Termohon kemudian Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai seorang Istri seperti *istri taat dan patuh pada suami, Istri bergaul baik dengan keluarga suami, selalu hemat dan menabung, tidak membebani suami dengan banyak menuntut* serta parahnya Termohon kurang lebih selama 4 bulan tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon sebagai suami dengan alasan capek dan Termohon juga sering lalai melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu seperti kurang memebrikan kasih sayang kepada anaknya bahkan anak tersebut sering yang mandiin dan menjaganya sampek tengah malem dan ditinggal tidur oleh Termohon
7. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon pada point 1 sampai 2 telah secara tegas- tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas, sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat
2. Bahwa peristiwa hukum pada poin 3, 4, 5, 6, dan 8 Penggugat yang menuntut terhadap Tergugat berupa nafkah
 - a) Nafkah Terhutang (Madhiyah), dengan ini Tergugat menyatakan untuk menolak memberikan hak tersebut disebabkan karena Tergugat menolak ketika Penggugat berupaya menunaikan hak kewajiban tersebut dengan cara di transfer akan tetapi Tergugat mengembalikan dengan tanpa alasan yang jelas
 - b) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - c) Nfkah Iddah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 bulan
 - d) Nafkah Anak, sebagai seorang ayah yang baik sampai hari ini Tergugat tidak pernah lalai dalam membiayai serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut, bahwa kemudian Penggugat menuntut untuk diberi biaya anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menurut hemat kami Penggugat meminta hak anak tersebut tidak lain dari tindakan melampawi batas yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Penggugat semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan seta kompensasai kesejahteraan Tergugat, demikian halya seperti tuntutan terhadap Tergugat terkait Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib di penuhi oleh Tergugat, Namun hak yang diminta oleh Penggugat sangat membertakan dan diluar dari kesanggupan Tergugat, karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat yang saat ini hanya sebagai Satpam/Security di Telkom Pamekasan dengan gaji sebesar Rp.

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.048.308 (dua juta empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah) gaji tersebut belum di potong biaya Kos setiap bulanya sebesar Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tergugat mempunyai pinjaman kesalahan satu Bank dengan diatasnamakan Saudara Tergugat Fais dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 36 bulan, uang tersebut untuk membayar hutang kepada saudara Penggugat sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan kepada saudara Tergugat sebesar 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan lainnya. Seperti yang di uraikan dalam konvensi nomor 5 pinjaman ke Bank tersebut diatasnamakan saudara Penggugat di karenakan nama Tergugat sudah d blacklist oleh Bank kemudian gaji tersebut belum dipotong untuk kebutuhan Tergugat sehari sehari serta memberi kepada orang tuanya.

Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut. Kemudian Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sebagai berikut:

- a) Nafkah Terhutang (Madhiyah) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- b) Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- c) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan
- d) Nafkah Anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim Pemeriksa, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon Mengucapkan Ikrar Talak terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan (1). Nafkah Madiyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), (2). Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (3). Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan (4) nafkah satu anak setiap bulannya. sebesar Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah);

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi pada sebelumnya.
2. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi. dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan ajaran agama lari dari tanggung jawab yang semestinya juga menjadi tauladan bagi keluarganya nyatanya hanya jadi pencundang yang tidak berharga.
3. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan dalam menyelesaikan persoalan keluarga. oleh karena itu perceraian adalah perbuatan` yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Telah membuktikan bahwa dirinya telah gagal dalam membina keluarga dan pandai memutar balikkan fakta dalam keluarga nyatanya hanya untuk menyembunyikan kebusukannya dengan cara menuduh Termohon yang salah seolah olah tak mengerti ajaran agama dan tak punya akhlaq kepada Pemohon Padahal aslinya Pemohonlah yang buruk akhlaknya
5. Bahwa pada jawaban Replik No.1 s/d 7 tidak benar, Karena Pemohon kurang mendalami suatu permasalahan tidak secara profesional dan hanya mengartikan dalam pemabahasan pemikiranya yang dangkal dan tidak mendalam, sedangkan permasalahan yang dikemukakan oleh Termohon sudah sangat jelas untuk diartikan sebagai pemahaman yang saling berkaitan yaitu adanya sebab dan akibat dan harus diartikan secara keseluruhan dan bukan hanya mencari alasan pembenaran atas dirinya Pemohon sendiri demi untuk menutupi kesalahanya sendiri. Sebagaimana firman Allah

نَّ يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمْتُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَا
وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ يَكْرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
كَثِيرًا

Yang Arinya : *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (An-nisa': 19)*

7. Bahwa imam As sa'dy berkata : pergaulan yang baik mencakup pergaulan ucapan atau perbuatan seorang suami harus mempergauli isterinya dengan baik apakah berupa menemaninya dengan baik, menghindarkan kejelekan atasnya, dan memberikan kebaikan kepadanya serta baiknya komonikasi antara keduanya dan termasuk didalamnya adalah memberi nafkah dan pakaian yang baik (tafsir As-sa'dy kepada ayat tersebut).

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan tidak benar adanya, namun bagi Termohon jawaban Pemohon dalam Repliknya tidak ada gunanya karena tidak benar adanya yang jelas dan pasti Termohon tetap menolaknya selanjutnya Termohon tetap pada jawaban Termohon yang diajukan pada sidang sebelumnya;
9. Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR disebutkan bahwa “barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus juga membuktikannya” adapun pada sidang kali ini telah terjadi pembantahan dari Termohon kepada Pemohon. Karnanya yang Mulia Majelis Hakim PA Pamekasan akan segala apa yang dikemukakan baik dan yang tidak baik Terhadap Termohon mohon juga dibuktikan, sebaliknya pada saatnya nanti juga Termohon akan mengajukan pembuktian.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa selama hidup bersama tergugat selain berprofesi sebagai satpam Di **PT. Cabang Pamekasan** sebagai Satpam juga punya keahlian sebagai pemasang kabel wifi di berbagai tempat dengan penghasilan rata rata sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Hanya saja tergugat punya sifat kikir untuk membelanjakan kebutuhan keluarganya lebih mementingkan orang lain ketimbang memanjakan keluarga kecilnya
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Replik Tergugat Rekonfensi tak sanggup untuk membayar sesuai Jawaban Penggugat Rekonfensi, maka Penggugat Rekonfensi juga tak bisa menerima jawaban Tergugat Rekonpensi artinya Penggugat Rekonfensi tetap pada pendapat di awal seperti :
 - Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, ada nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu nafkah terhutang (*madhiyah*) selama pisah Penggugat Rekonpensi minta sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 3 bulan;
- Nafkah 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON** umur 1 tahun 3 bulan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat bulan setiap bulanya minta Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dengan kenaikan 15% tiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat juga biaya kesehatanya.

4. Bahwa 1 orang anak selama ditinggal oleh tergugat dan hidup bersama dengan penggugat kebutuhannya setiap harinya selalu mengalami peningkatan karena sudah mengalami pertumbuhan/perkembangan yang cukup baik seperti :

- a. Kebutuhan popok 1 bal seharga Rp.52.000 habis dalam jangka waktu 1 minggu jika dalam 1 bulanya bisa menghabiskan 5 bungkus popok = $5 \times 52000 = 208.000$
- b. Kebutuhan susu merek Child Go 1 Kg seharga Rp.107.000 habis dalam jangka waktu 5 hari. jika dalam 1 bulanya bisa menghabiskan 6 kaleng susu merek Child Go sebanyak 6 Kg = $6 \times 107.000 = 642.000$.
- c. Belum termasuk jajanan yang disukainya yang setiap harinya selalu di santapnya seperti Biscuit dan jajanan ringan lainnya

Jika diliha dari kebutuhannya dari hari ke hari anaknya selalu mengalami peningkatan sangat tidak wajar jika tergugat hanya sanggup bayar 300.000/bulan sementara saudara Tergugat selain punya penghasilan tetap juga punya keahlian masang kabel wifi dan di bayar

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak monolak yang menyatakan Bahwa pemeliharaan 1 anak yang yang tersebut diatas berada dalam asuhan Penggugat. pada pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam dan tetap berpegang pada pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Karena Penggugat adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai orang tua yang sah dari anaknya yang 1 orang tersebut, berpikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan bukanlah seperti yang dituduhkan Pemohon.

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut hukum dengan mempedomani Pasal 105 huruf a dan huruf c Jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 28 September 2003 pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada ibunya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Jawaban Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
3. Menolak nafkah-nafkah yang diajukan dalam replik Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
4. Menghukum Tergugat rekonpensi berdasarkan pekerjaan yang dijalannya saat ini untuk membayar Nafkah
 1. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terutang/nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
 2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



3. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dibacakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan 1 orang anak tersebut sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dengan kenaikan 15% tiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatannya
5. Menetapkan Penggugat (**Termohon** Binti Supatwiyadi) sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) atas 1 orang anak yang bernama: bernama **ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON** umur 1 tahun 3 Bulan

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon** Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor 235/57/V/2021 Tanggal 30 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Slip Gaji Bulan Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
4. Fotokopi Pinjaman Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

5. Srencut transfer . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 1 tahun 9 bulan kemudian pindah dirumah kontrakan 10 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahan berjalan 3 bulan, bahkan sekarang telah pisah rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan terakhir masalah anak yang dibawa oleh Pemohon kerumah orang tuanya namun oleh Termohon dijemput dan mengatakan haram jika anak dirumah orang tua Pemohon;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sekarang kost di Pamekasan;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon namun ditolak oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kerja sebagai Satpam dengan Penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan saksi tidak mengetahui penghasilan lain Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai pinjaman Bank sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama saksi karena atas nama Pemohon sendiri sudah tidak bisa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman tersebut dibuat membeli sepeda motor Pemohon untuk kerja;
 - Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 19 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 1 tahun 9 bulan kemudian pindah dirumah kontrakan 10 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkar, menurut keterangan Pemohon sejak pernikahan berjalan 3 bulan, bahkan sekarang telah pisah rumah;

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali ketika Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah anak yang dibawa oleh Pemohon kerumah orang tua Pemohon lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sekarang kost di Pamekasan;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon namun ditolak oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kerja sebagai Satpam dengan Penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan saksi tidak mengetahui penghasilan lain Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai pinjaman Bank namun tidak mengetahui besarnya;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama **Anak Pemohon dengan Termohon** Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari HP (srincut) Pemohon ahli pemasangan kabel Wifi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari HP (srincut) penghasilan Pemohon dari pemasangan kabel Wifi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
5. Fotokopi nota pembelian susu merk Cilgo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
6. Fotokopi nota pembelian popok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 07 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 1 tahun 9 bulan kemudian pindah dirumah kontrakan 10 bulan;

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak sekarang tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika tinggal bersama di rumah Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai etika contohnya ketika ada orang tua Termohon, kaki Pemohon onggang-onggang kali diatas tidak turun dan terakhir ketika anak Pemohon dan Termohon mau dibawa oleh Pemohon kerumah orang tuanya tidak dizinkan oleh Termohon lalu terjadi tenger;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sekarang kost di Pamekasan;
 - Bahwa menurut keterangan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kerja di Telkom dengan Penghasilan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan dan mempunyai penghasilan lain sebagai pemasangan kabel Wifi;
 - Bahwa selama anak tinggal bersama saksi setiap harinya menghabiskan popok 2 (dua) ball @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jajannya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari selain susu;
 - Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2 Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 04 April 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Mei 2021 di KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 1 tahun 9 bulan kemudian pindah dirumah kontrakan 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya namun saksi tidak tahu penyebabnya namun Pemohon sering memukul Termohon, yang yang terakhir masalah anak ketika Pemohon akan membawa anaknya kerumah Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sekarang kost di Pamekasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kerja di Telkom namun tidak tahu penghasilannya dan Pemohon juga mempunyai penghasilan lain sebagai pemasangan kabel wifi;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan talakan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon dalam jawabannya masih menginginkan rumah tangganya rukun kembali;

Menimbang, bahwa telah juga dilakukan mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 juga tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan 8 hari lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena berawal dari Pemohon membawa anaknya main ke rumah orang tua Pemohon, yang berakibat Termohon marah kepada Pemohon, dan membuat Termohon bertengkar dengan Pemohon, sampai Termohon juga ikut marah kepada orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon mencoba untuk memisahkan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil, dan Termohon sering minta talak kepada Pemohon;

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang intinya Termohon beranggapan bahwa pernikahan merupakan janji suci di hadapan Allah SWT dan patut di pertahankan demi perkembangan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan talakan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Slip Gaji dan fotokopi pinjaman Bank BRI), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Srencut transfer), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya nya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 1 bulan lebih yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa Majelis sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 30 Mei 2021, kini tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak 1 bulan lebih;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pertengkarannya dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon baru satu bulan lebih dan pisah keduanya sekitar 3 bulan hingga sekarang, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa pertengkaran tersebut bukan termasuk pertengkaran bersifat terus menerus demikian juga pisahnya baru 3 bulan sehingga tidak layak untuk diajukan sebagai perkara karena tidak memenuhi dasar hukum perceraian sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dalam konvensi dinyatakan ditolak maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak juga disebutkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.930.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Jafar M. Naser, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan No.1216/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|-----|------------|
| 2. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 3. Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. | 750.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. | 30.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | Rp. | 100.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 930.000,00 |

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).